

CHAPTER I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan terjemahan dari kata *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *Forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.¹ Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat ini dapat dibedakan atas dua macam antara lain secara langsung dan tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Kebakaran hutan di Indonesia selalu terjadi pada musim kemarau, yaitu pada bulan Agustus, September, dan Oktober, atau pada masa peralihan (transisi). Wilayah hutan di Indonesia yang berpotensi terbakar antara lain di Pulau Sumatera (Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan) dan di Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan).

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Kebakaran hutan karena faktor kelalaian manusia jauh lebih kecil

¹ Salim, H.S., SH., M.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika 2006, hlm 34

dibanding dengan faktor kesengajaan membakar hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dilakukan pada saat pembukaan lahan baru atau untuk peremajaan tanaman industri pada wilayah hutan. Pembukaan lahan dengan cara membakar biayanya murah, tapi jelas cara ini tidak bertanggung jawab dan menimbulkan dampak yang sangat luas. Kerugian yang ditimbulkannya juga sangat besar. Kebakaran Hutan dan Lahan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Asap kebakaran hutan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan menimbulkan penyakit infeksi pada saluran pernapasan (ISPA) serta kelancaran transportasi akibat visibility yang jelek. Kebakaran hutan yang luas dapat mengganggu masyarakat Negara tetangga, dan bila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan penilaian negatif masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia.²

Pada tahun 2014/2015 ini kebakaran hutan di Indonesia sudah terjadi diberbagai daerah baik itu didaerah dataran maupun pegunungan baik itu pulau jawa, sumatera, Kalimantan bahkan papua. Semua daerah pun sudah terkena dampak dari kebakaran hutan tersebut. Kebakaran ini pun yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu sekarang sudah memakan korban dan mengganggu aktivitas manusia seperti biasa. Bahkan dari pihak pemerintah pun belum bisa memprediksi kebakaran hutan tersebut akan tetap ada hingga awal januari 2016. Kebakaran hutan di Indonesia yang telah menimbulkan asap yang menyebar di seluruh Asia Tenggara telah meluas ke daerah-daerah baru dan sepertinya tidak akan reda sampai tahun depan, menurut para ahli. Pemerintah telah menghadapi tekanan yang meningkat dari negara-negara tetangga untuk menanggulangi krisis

² Samsul bahri,"*Kajian Penyebaran Kabut Asap Akibat Pembakaran Lahan*" *Jurnal Sains Dan Teknologi Modifikasi Cuaca* , vol 3 nomor 2, juni 2002,Bandung, hlm. 99

"kabut asap" tahunan, yang disebabkan oleh praktik-praktik kebakaran lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan.³ Namun Indonesia telah gagal memadamkan api, dengan "titik-titik api" yang meningkat di bagian timur dan para pejabat industri serta analis memperkirakan asap baru akan hilang awal 2016.

Wilayah yang biasanya tidak terjangkau api yang menyebar. Ini karena orang-orang membuka lahan pertanian baru, seperti kelapa sawit. Seorang pejabat senior di sebuah perusahaan yang aktif di wilayah hutan Indonesia mengatakan asap mungkin akan berlangsung sampai Maret. Indonesia biasanya memasuki musim hujan bulan Oktober dan November, namun tahun ini diperkirakan akan menghadapi kondisi kering El Nino yang moderat, yang akan menguat sampai Desember dan mungkin menghambat upaya-upaya untuk mengatasi api.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membuat beberapa perkiraan mengenai kapan kebakaran hutan akan diatasi, namun banyak diantaranya telah lewat, dan tanggal target terbaru mereka adalah awal November. Di lapangan, satelit-satelit badan antariksa AS (NASA) mendeteksi 1.729 peringatan api di seluruh Indonesia, lebih banyak dalam dua tahun terakhir. Sekitar setengah dari kebakaran yang terjadi di lahan gambut yang kaya karbon, sebagian besar di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Tengah, Sulawesi dan Papua. Presiden Joko Widodo telah meningkatkan upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi kabut asap dalam beberapa bulan terakhir, mengunjungi daerah-daerah yang paling parah terkena asap, dan meminta

³Frengky novriyan,"*Serangan Asap Di Indonesia*, Dikutip dari <http://frengkyprind.blogspot.co.id/2015/10/jurnal-serangan-asap-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 10 maret 2016

negara-negara lain untuk membantu. Tapi semua upaya itu tidak begitu membawa hasil. Singapura dan Malaysia setiap tahun harus menghadapi “serangan” kabut asap akibat kebakaran hutan Indonesia yang biasa terjadi pada musim kemarau antara Juni hingga September. Tahun 2015 kabut asap mencapai tingkat terburuk sejak 1997-1998, ketika kabut asap menyebabkan kerugian sekitar 9 milyar US Dollar dalam kegiatan ekonomi seluruh Asia Tenggara. NEA mengatakan dalam pernyataannya bahwa kabut asap saat ini ”kemungkinan besar disebabkan oleh kebakaran hutan di Sumatera Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia mengatasi pencemaran udara yang terjadi di Negara Malaysia yang diakibatkan dari kebakaran hutan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kabut asap menurut hukum internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pencemaran udara yang terjadi di Negara Malaysia yang diakibatkan dari kebakaran lahan hutan
2. Mengetahui mekanisme penyelesaian kasus kabut asap menurut hukum internasional

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini ada beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

A. Penelitian ini dapat mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kabut asap yang berdampak ke negara tetangga.

B. Penelitian ini dapat mengetahui mekanisme penyelesaian kasus kabut asap menurut hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

A. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengatasi dampak kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan hutan dan mekanisme penyelesaian kabut asap menurut hukum internasional.

B. Dapat memberikan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN INDONESIA TERHADAP KABUT ASAP YANG DIAKIBATKAN OLEH kebakaran HUTAN DI INDONESIA** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis masalah kabut asap yang sampai mengganggu negara tetangga. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literature maupun internet, terdapat penelitian yang berkaitan dengan penelitian di atas yang dilakukan oleh institusi tinggi yaitu :

No	Judul Karya Ilmiah	Institut	Pembahasan	Perbedaan
1.	⁴ Permasalahan Kabut Asap Dalam	UIN Syarif Hidayatulla	Membahas Tentang Permasalahan	Pertanggung Jawaban Negara

⁴ Dwi Wahyuni, *Permasalahan Kabut Asap Dalam Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Pada Periode 1997-2006*, dari [repository.uinjkt.ac.id/bitstream>DWI WAHYUNI...](http://repository.uinjkt.ac.id/bitstream/DWI_WAHYUNI...) Diakses pada tanggal 1 maret 2016.

	Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Pada Tahun Periode 1997-2006	h Jakarta	Kabut Asap Dalam Hubungan Indonesia Dengan Malaysia Pada Tahun Periode 1997-2006	Terhadap Kabut Asap Yang Diakibatkan Oleh Kebakaran Hutan Di Indonesia
2.	⁵ Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas(Studi Kasus: Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dampaknya Terhadap Malaysia-Singapura)	Universitas Sumatra Utara	Membahas Tentang Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas(Studi Kasus: Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dampaknya Terhadap Malaysia-Singapur a)	Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Kabut Asap Yang Diakibatkan Oleh Kebakaran Hutan Di Indonesia

⁵ Dina S.T Manurung, *Pengaturan hukum internasional tentang tanggung jawab negara dalam pencemaran udara lintas batas(studi kasus: kabut asap kebakaran hutan di provinsi riau dampaknya terhadap Malayasia-Singapura)* dari jurnal.usu.ac.id/...php/jil/article/download/7376/pdf diakses pada tanggal 10 maret 2016

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini serangkaian cara yang digunakan guna memperoleh jawaban atau pemecahan masalah terhadap isu atau permasalahan yang dirumuskan pengelolaan data yang dijadikan bahan dasar untuk menjawab permasalahan yang sedang dilakukan penelitian.⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini didasarkan pada analisis kasus tentang **Pertanggung Jawaban Indonesia Terhadap Kabut Asap Yang Diakibatkan Oleh kebakaran Hutan di Indonesia** yang kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah penelitian yang perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam perturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁶ Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, 2012 hlm 26.

⁷ Ibid, hlm. 93

⁸ Ibid

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer terdiri dari :

1. Asean Agreement On Trans-Bordy Haze Pollution

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, kamus-kamus hukum, artikel-artikel, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang terkait.¹⁰

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang tersusun dari beberapa sub-bab untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika, penulisan yang menggambarkan secara singkat keseluruhan dari skripsi ini.

⁹ Ibid hlm 141

¹⁰ Ibid

Bab II Tinjau Pustaka. menjelaskan tentang teori hukum yang meliputi tentang pengertian dasar dari pemilihan isu hukum yang sudah ditentukan.

Bab III Menjelaskan mengenai tentang Bagaimana upaya pemerintah Indonesia mengatasi pencemaran udara yang terjadi di Negara Malaysia yang diakibatkan dari kebakaran lahan hutan serta menjelaskan tentang Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kabut asap menurut hukum internasional.

Bab IV penutup. Dimana di dalam bab ini berisi tentang